

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berikut ini adalah simpulan, yaitu:

- a. Hasil penelitian dalam studi skripsi ini memperkuat tesis Negara Marxian yang dimiliki oleh Marx. Peran Negara sebagai agen pembangunan dapat dilihat dengan dua cara. *Pertama*, Negara turut serta berpartisipasi secara langsung dalam memupuk modal dengan cara mempunyai sumber daya finansial dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahaan-perusahaan negara. *Kedua*, Negara turut serta berpartisipasi secara tidak langsung melalui perencanaan, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus ini, posisi negara telah dipengaruhi oleh korporasi. Regulasi pemerintah melindungi PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai sebuah korporasi dan kelas kapitalis dominan. Realitas yang terjadi di Provinsi Lampung adalah model kedua, yaitu Negara turut serta berpartisipasi secara tidak langsung melalui perencanaan, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung telah melakukan negosiasi dengan pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dan

Pemerintah Daerah. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III Lampung mengeluarkan surat tentang Permohonan Pertemuan Direksi PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dengan nomor 596/052/UIP.III/2013. Pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* melalui PT. Gula Putih Mataram (GPM) kemudian mengeluarkan surat dengan nomor 001/DIR-GPM/IP/II/2012. PT. PLN (Persero) harus membayar sewa atas penggunaan lahan pembangunan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dan harus membuat daftar perjanjian yang akan disepakati bersama antara pihak PT. PLN (Persero) dan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*.

B. SARAN

Berikut ini adalah simpulan, yaitu:

- a. Sebaiknya dalam perkembangan studi selanjutnya, peran Negara sebagai agen pembangunan ada kecenderungan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* turut serta berpartisipasi secara langsung dalam memupuk modal dengan cara mempunyai sumber daya finansial dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahaan-perusahaan negara. Dalam kasus ini, posisi negara telah dipengaruhi oleh korporasi. Regulasi pemerintah melindungi PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai sebuah korporasi dan kelas kapitalis dominan. Hal ini dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung telah melakukan negosiasi dengan pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dan Pemerintah Daerah. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III Lampung mengeluarkan surat tentang Permohonan Pertemuan Direksi PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dengan nomor 596/052/UIP.III/2013. Pihak PT. *Sugar Group Companies (SGC)* melalui PT. Gula Putih Mataram (GPM) kemudian mengeluarkan surat dengan nomor 001/DIR-GPM/IP/II/2012. PT. PLN (Persero) harus membayar sewa atas penggunaan lahan pembangunan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dan harus membuat daftar perjanjian yang akan disepakati bersama antara pihak PT. PLN (Persero) dan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Sebaiknya, PT. PLN (Persero) dan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* mencapai kesepakatan

bersama. Agar pembangunan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang melintasi area perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dapat segera terealisasi.